



PUTUSAN

Nomor 40/PDT/2025/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**JOSEPHINA FANGGI TAKA**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Cumi-Cumi RT 024 / RW 002 Kelurahan Namosain Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joram C. Pah, S.H., yang beralamat di Jalan Dalek Esa Nomor 11, RT.017 RW.006 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Februari 2025 dibawah register Nomor 147/LGS/SK/PDT/2025/PN Kpg, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

l a w a n :

1. **DIREKTUR PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO (PLN) PUSAT**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok MI Nomor 135 Melawai Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lindasari Hendayani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para pegawai PT. PLN (Persero) yang beralamat di Jalan Trunojoyo Blok M I/35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0582.Sku/HKM.05.01/F01000000/2024, tanggal 25 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 Agustus 2024 di bawah register Nomor 509/LGS/SK/PDT/2024/PN Kpg, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **MANAGER PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO WILAYAH II NTT**, bertempat tinggal di Jalan Piet A. Tallo Nomor 101 Kota Kupang, Oesapa Barat, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **MANAGER PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO AREA KUPANG**, bertempat tinggal di Jalan Palapa Nomor 27 Kota Kupang,

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oebobo, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Dalam hal ini Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III memberikan kuasa kepada: Ratna Winasih, dan kawan-kawan, para pegawai PT PLN (Persero), beralamat di Jalan Piet A. Tallo Nomor 101 Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0032/SKU/HKM.00.03/F20000000/2024, tanggal 9 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Agustus 2024 di bawah register Nomor 551/LGS/SK/PDT/2024/PN Kpg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 40/PDT/2025/PT KPG, tanggal 25 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 40/PDT/2024/PT KPG, tanggal 25 Maret 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 40/PDT/2024/PT KPG, tanggal 25 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Kpg, tanggal 17 Februari 2025, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Kpg, tanggal 17 Februari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi para Tergugat tersebut;

### DALAM PERKARA POKOK

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI DAN PERKARA POKOK

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.194.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Kpg, diucapkan pada tanggal 17 Februari 2025, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III melalui Sistem

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan Negeri Kupang, selanjutnya Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2025 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Kpg, tanggal 24 Februari 2025, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II, III melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat disertai dengan memori banding tanggal 25 Februari 2025, yang diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kupang, dan telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II, III melalui Sistem Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 Maret 2025;

Bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Tergugat I, II, III mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Maret 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kupang, dan telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 Maret 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai pemberitahuan memeriksa berkas tanggal 19 Maret 2025;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kupang yang menolak gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak adil karena penanaman tiang listrik dan jaringan kabelnya oleh para Tergugat dilakukan ditengah-tengah tanah milik Penggugat sehingga tidak ada orang yang mau beli tanah Penggugat bahkan disewakanpun tidak bisa dan Penggugat tidak bisa membangun karena terhalang oleh jaringan kabel listrik tersebut oleh karena itu tiang listrik dan jaringan kabelnya harus dipindahkan walaupun

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan kepinggir sebelah barat atau kepinggir sebelah timur tanah milik Penggugat.

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kupang yang menolak gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak adil karena tidak sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, tanaman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kupang yang menolak gugatan penggugat adalah tidak benar dan tidak adil karena tidak sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menegaskan : Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kupang yang menolak tuntutan ganti rugi penggugat adalah tidak benar dan tidak adil karena sesuai dengan keterangan saksi penggugat yaitu Yahya Kana Lobo dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi tau tanah milik penggugat karena saksi kekebun untuk ikut panen jagung sekitar tahun 1983 sampai dengan tahun 1990an.
5. Bahwa keterangan saksi para tergugat yaitu saksi Nimrot Nubatonis dan saksi Yonas Metboki, dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi melihat Alex Bria garap kebun dan setelah itu saksi melihat soleman sina garap tanah kebun untuk tanam jagung untuk itu pembanding perlu jelaskan bahwa Alex Bria kawin dengan saudari perempuan dari suami pembanding yaitu Maria Fanggi dan soleman sina kawin dengan saudari perempuan dari suami pembanding yaitu Yohana Fanggi, jadi mereka itu ikut bantu bersihkan kebun dan tanam jagung serta ikut panen jagung oleh karena itu sudah jelas ganti rugi yang dituntut oleh pembanding adalah benar dan harus dikabulkan.
6. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kupang tentang air hujan yang tidak cukup untuk menanam jagung adalah tidak benar dan tidak adil karena dari mana bisa di ketahui dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1994

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curah hujan tidak mencukupi untuk menanam jagung karena justru air hujan cukup maka jagung bisa hidup dan saksi tergugat juga menerangkan tentang Soleman Sina dan Maria Fanggi garap tanah dimana Soleman Sina dan Maria Fanggi ke kebun tersebut karena soleman sina dan Alex Bria adalah ipar dari suami pembanding.

7. Bahwa selama ini para tergugat mendapat keuntungan yang banyak dimana setiap orang yang mau memasang meteran listrik harus bayar pemasangan kepada tergugat dan setiap orang yang mau menyalakan lampu dirumahnya harus membeli pulsa listrik, oleh karena itu tergugat jangan hanya mau mendapat keuntungan dan merugikan penggugat sebagai pemilik tanah apalagi penggugat sudah tua (87) tahun dan penggugat mau jual tanah atau kasih kontrak tanah tetapi orang tidak mau karena ada kabel listrik yang ada ditengah-tengah tanah milik penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan atau keberatan-keberatan tersebut diatas, maka pembanding semula penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus dengan amar:

Mengadili:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 171/PDT.G/2024/PN.Kpg, tanggal 17 Februari 2025;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 171/PDT.G/2024/PN.Kpg, tanggal 17 Februari 2025.
3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum termohon banding semula para tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I, II, III pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Perbuatan Para Terbanding menempatkan dua Tiang Listrik Tegangan Menengah yang terletak di RT. 030/RW.002 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang sejak tahun 1991 diperuntukkan untuk kepentingan umum dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yaitu:
  - Pasal 11 Ayat 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“..... untuk kepentingan umum Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum juga diberi kewenangan untuk:

- a. Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- b. Menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah;
- c. Melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah;
- d. Menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya.”

- Pasal 27 Ayat 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk: a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan; b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan; c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api; d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah; f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya”.

- Pasal 2 Ayat (1) huruf a, b dan Pasal 5 Ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02/P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2:

1. Dalam menyediakan tenaga listrik kepada Pengusaha diberikan hak untuk:
  - a. Memasuki tempat umum atau bangunan atau persil Peminta Tenaga Listrik, memasuki tempat Instalasi Pelanggan, Instalasi Ketenagalistrikan yang dipergunakan oleh masyarakat, dan menggunakan untuk sementara waktu atau setiap kali di perlukan, untuk melakukan pekerjaan penyediaan/pe-nyambungan Tenaga Listrik dan pemeriksaan instalasi

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Melintas di atas atau di bawah bangunan atau persil Peminta Tenaga Listrik Pelanggan dan Masyarakat yang dibangun di atas dan atau di bawah tanah.

## Pasal 5:

1. Kewajiban pelanggan adalah:

- h. Mengizinkan Pengusaha untuk melaksanakan haknya sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ini.

2. Bahwa terkait pemberian ganti kerugian tanah dan kompensasi hanya diberikan untuk pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Pembangkitan, Gardu Induk, dan Tapak Menara Transmisi sedangkan objek dalam perkara ini adalah dua Tiang Listrik Tegangan Menengah (dibawah 33 Kilovolt) sehingga tidak termasuk dalam kategori objek pemberian ganti kerugian tanah dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu:

Ayat (1) "Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Ayat (2) "Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah."

Ayat (3) "Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik."

Dengan penjelasan pada UU No 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan sebagai berikut:

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Ganti rugi hak atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Yang dimaksud dengan "secara langsung" adalah penggunaan tanah untuk

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT KPG



pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain, pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi.

3. Bahwa Pembanding selama persidangan tidak mampu membuktikan dalil posita dan tuntutananya terkait adanya kerugian senilai Rp 644.000.000 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah) yang dihitung dari kerugian akibat tidak dapat lagi berkebun karena adanya dua Tiang Listrik Tegangan Menengah dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Jagung per tahun sejumlah 500 kilogram dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dikali 28 (dua puluh delapan) tahun dengan hasil Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Kacang Tanah per tahun sejumlah 300 kilogram dengan harga Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dikali 28 (dua puluh delapan) tahun dengan hasil Rp 294.000.000 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bawang Merah 300 kilogram dengan harga Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikali 28 (dua puluh delapan) tahun dengan hasil Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan bukti-bukti surat, saksi dan fakta persidangan tidak satupun dapat membuktikan adanya kerugian tersebut, justru sebaliknya berdasarkan keterangan dari saksi Nimrod Nobatonis tanah tersebut masih digunakan berkebun sejak adanya dua Tiang Listrik Tegangan Menengah yaitu pada tahun 1991 sampai tahun 2021.

4. Bahwa dua Tiang Listrik Tegangan Menengah yang terletak di RT. 030/RW.002 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang terbukti tidak menimbulkan kerugian bagi Pembanding justru bermanfaat bagi Pembanding dan masyarakat sekitar sebagai penyalur aliran listrik untuk pemenuhan kebutuhan listrik bagi Pembanding dan masyarakat. Selain itu Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Sebagaimana fungsi sosial dari tanah berarti hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya hingga bermanfaat bagi masyarakat (kepentingan umum). Kepentingan masyarakat dan kepentingan

*Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (Pasal 2 ayat 3 UUPA);

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya telah menerapkan fakta dan hukum yang tepat dengan mendasarkan putusannya sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV Pasal 33.

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang telah disampaikan dan uraikan tersebut diatas, bersama ini Para Terbanding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## Primair

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 17 Februari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

## Subsida

Apabila Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Kpg, tanggal 17 Februari 2025, memori banding dari Pemanding semula Penggugat, serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, dan setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta Berita Acara hasil pemeriksaan setempat, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 jo. Pasal 162 R.Bg, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi) absolut maupun relatif harus diputus tersendiri dalam suatu putusan sela, sedangkan eksepsi diluar kewenangan mengadili diputus bersama-sama dengan putusan pokok perkara;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT KPG



Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama keliru dalam memahami ketentuan tersebut di atas, karena pengertian diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah diputus dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara, namun pertimbangan tentang ditolak atau diterimanya eksepsi tersebut harus diuraikan pada bagian eksepsi, dan sistematika putusan dibagi dalam dua bagian yaitu dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, dimana mengenai penghukuman biaya perkara adalah bagian dari pokok perkara;

Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 160 jo. Pasal 162 R.Bg, eksepsi-eksepsi diluar kewenangan mengadili, seperti: eksepsi tentang gugatan *obscuur libel*, eksepsi terkait *rei judicatie*, eksepsi tentang gugatan *diskualifikasi*, eksepsi tentang gugatan *error in persona*, eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), yang termasuk eksepsi prosesuil dipertimbangkan dan diputus pada bagian eksepsi, dan tidak semua eksepsi prosesuil harus dinyatakan ditolak hanya dengan alasan eksepsi tersebut memerlukan pembuktian, karena dalam mempertimbangkan eksepsi prosesuil terkadang memerlukan pembuktian berdasarkan bukti atau fakta-fakta hukum di persidangan untuk menerima atau menolak eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat I, II, III, sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat I, II, III menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karena batas-batas obyek sengketa tidak jelas, dasar hukum gugatan tidak jelas, dan jumlah tuntutan ganti kerugian yang didalilkan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, pokok sengketa dalam perkara ini bukanlah sengketa kepemilikan tanah, tetapi mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menanam 2 (dua) buah tiang listrik di atas tanah milik Penggugat dengan tanpa seijin Penggugat, yang menurut Penggugat perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, karena tanah itu tidak ada yang mau membeli atau menyewa dengan adanya tiang listrik di atas tanah tersebut, dan Penggugat telah menyurati Para Tergugat untuk memindahkan tiang listrik tersebut namun tidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT KPG



Menimbang bahwa identitas tanah milik Penggugat telah disebutkan dalam posita gugatan yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2442 Tahun 2022 yang terletak di RT.030/RW.002, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi NTT, yang batas-batasnya telah disebutkan dalam surat gugatan, dan dalam pemeriksaan setempat, kedua belah pihak membenarkan adanya 2 (dua) buah tiang listrik beserta jaringan tenaga listrik di atas tanah milik Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah jelas diuraikan dalam posita gugatan, dan dalam petitum gugatan telah disebutkan secara rinci dan jelas yang menjadi tuntutan Penggugat, maka eksepsi Tergugat I, II, III tentang gugatan Penggugat *obscuur libel* adalah tidak benar, karena itu eksepsi tersebut ditolak;

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*)

Menimbang bahwa Tergugat I, II, III dalam eksepsinya menyatakan Penggugat keliru dalam penyebutan pihak Tergugat dalam gugatannya, seharusnya penyebutan pihak Tergugat II dan III, yaitu: PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat II dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Kupang sebagai Tergugat III;

Menimbang bahwa kekeliruan dalam penyebutan pihak Tergugat II dan III sebagaimana eksepsi Tergugat I, II, III di atas, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*), karena dalam persidangan Tergugat II dan Tergugat III telah hadir dan dapat memahami maksud serta tujuan gugatan Penggugat, bahkan telah memberikan jawaban terkait pokok perkara ini, maka sesungguhnya yang dimaksud oleh Penggugat sebagai Tergugat II dan Tergugat III adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Kupang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat I, II, III tentang gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) tidak beralasan hukum, karena itu eksepsi tersebut ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT KPG



Menimbang bahwa dalil dan tuntutan pokok Penggugat adalah terkait perbuatan Tergugat I, II, III yang dengan tanpa ijin Penggugat telah menanam 2 (dua) buah tiang listrik dan memasang kabel listrik di atas tanah milik Penggugat yang mengakibatkan tanah itu tidak laku terjual atau disewakan, sehingga Penggugat yang merasa dirugikan menuntut agar Tergugat I, II, III memindahkan 2 (dua) buah tiang listrik tersebut dan membayar ganti kerugian kepada Penggugat selaku pemilik tanah;

Menimbang bahwa menurut Tergugat I, II, III pemasangan 2 (dua) buah tiang listrik di atas tanah milik Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2021, tiang listrik yang berada di tanah Penggugat merupakan tiang listrik dengan tegangan rendah dibawah 35 KV dan tidak termasuk dalam katagori yang dapat diberikan ganti rugi maupun kompensasi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu: bukti surat P-6 berupa SPPT-PBB Tahun 2024 dan bukti surat P-7 berupa Sertifikat Hak Milik No.2442 Tahun 2022 atas nama Josephina Fanggi Taka, dihubungkan dengan keterangan Saksi Yahya Kana Lobo, dan saksi Darius Sula, dan hasil pemeriksaan setempat tanggal 17 Desember 2024, diperoleh fakta bahwa benar diatas tanah milik Penggugat yang terletak di RT.030, RW.002, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, telah berdiri 2 (dua) buah tiang listrik dengan kabel jaringan listrik yang melintang di tangan-tengah tanah tersebut yang dipasang oleh Para Tergugat sejak tahun 1992;

Menimbang bahwa terkait pemasangan tiang untuk jaringan tenaga listrik, dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, disebutkan bahwa untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk: a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan; b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan; c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api; d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; e. menggunakan tanah dan melintasi di atas tanah atau di bawah tanah; f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di

*Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas atau di bawah tanah; dan g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya;

Menimbang bahwa dalam menjalankan hak PT. PLN (Persero) untuk menggunakan tanah milik warga masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan, tidaklah dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang hanya atas alasan demi kepentingan umum dengan mengabaikan hak orang perorangan/individu yang harus pula dilindungi, seperti halnya pembangunan jalan atau fasilitas umum lainnya yang menggunakan tanah milik perseorangan, juga memperhatikan hak-hak individu atau warga yang bersangkutan;

Menimbang bahwa karena itu dalam menempatkan/memasang tiang listrik di suatu bidang tanah milik orang perorangan hendaknya diperhatikan kondisi/struktur tanah, estitika bangunan, peruntukkan tanah yang akan dipasang tiang listrik, dan memperhitungkan segala kemungkinan yang akan timbul dari pemasangan tiang listrik di atas tanah tersebut, guna meminimalisir kerugian yang bagi warga masyarakat pemilik tanah, karena tidak semua penggunaan tanah oleh PT. PLN (Persero) akan mendapat ganti rugi atau kompensasi dari PT. PLN (Persero);

Menimbang bahwa pemasangan 2 (dua) buah tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) di atas tanah milik Penggugat yang ditempatkan di dua sisi dengan kabel/jaringan tenaga listrik melintang di tengah-tengah tanah tersebut, sudah barang tentu akan mengurangi nilai ekonomis tanah tersebut, bahkan tidak dapat dimanfaatkan untuk bangunan rumah atau bangunan usaha karena terhalang oleh kabel/jaringan tenaga listrik yang melintang di tengah-tengah tanah tersebut;

Menimbang bahwa sewaktu pemasangan 2 (dua) buah tiang listrik dan kabel/jaringan tenaga listrik di atas tanah tersebut pada tahun 1992, menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu: saksi Nimrot Nubatonis dan saksi Jonas Metboki, bahwa tidak ada warga masyarakat yang keberatan atas pemasangan tiang listrik di atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa kemudian pada tahun 2023 Penggugat berkeberatan terhadap keberadaan 2 (dua) buah tiang listrik di tanah miliknya, dengan mengirimkan surat permohonan kepada PT. PLN (Persero) agar memindahkan tiang listrik di atas tanah milik Penggugat (bukti P-8) dengan alasan Penggugat hendak menjual atau menyewakan tanah tersebut, tetapi tidak ada yang mau membeli atau menyewa karena adanya kabel/jaringan tenaga listrik di tanah

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk bangunan tempat tinggal atau tempat usaha;

Menimbang bahwa dalam Pasal 4 angka 3, 4, 5, 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditegaskan bahwa Konsumen berhak untuk mendapat informasi yang benar, jelas, jujur, dan didengar pendapat maupun keluhannya, serta diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, selanjutnya dalam Pasal 7 huruf b, c ditegaskan bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, serta memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Menimbang bahwa surat permohonan Penggugat kepada PT. PLN (Persero) dalam bukti P-8, ternyata tidak mendapat tanggapan atau penjelasan dari pihak PT. PLN (Persero), sehingga dalam hal mana dapat dikatakan bahwa PT. PLN (Persero) in casu Para Tergugat telah melanggar kewajiban hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa permohonan pemindahan 2 (dua) buah tiang listrik dan jaringan tenaga listrik di atas tanah milik Penggugat, menurut Pengadilan Tingkat Banding adalah beralasan dan logis, karena dengan adanya jaringan tenaga listrik yang melintang di tengah-tengahnya akan mengurangi nilai ekonomis tanah tersebut, dan menyusahkan Penggugat dalam menjual atau menyewakan tanah tersebut untuk bangunan rumah atau bangunan usaha, sehingga sangat merugikan Penggugat selaku pemilik tanah, lebih-lebih lagi hasil pemanfaatan tanah itu akan dipergunakan untuk kepentingan kehidupan Penggugat;

Menimbang bahwa pemindahan tiang listrik dan jaringan tenaga listrik yang telah ditanam di atas sebidang tanah, secara kasuistik dapat dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) dengan memperhatikan kepentingan umum lainnya atau kepentingan warga masyarakat yang dirugikan, seperti halnya ada pelebaran jalan atau pembangunan fasilitas umum lainnya yang mengharuskan pihak PT. PLN (Persero) memindahkan tiang listrik di atas tanah yang terkena pelebaran jalan atau pembangunan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat I, II, III memindahkan tiang listrik dan jaringan tenaga listrik di atas tanah milik Penggugat adalah logis dan beralasan, karena itu petitum gugatan angka 3 dan 4 patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan ini;

*Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum gugatan angka 2, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak beralasan dan harus ditolak, karena perkara ini bukanlah sengketa kepemilikan tanah, sehingga berlebihan untuk menentukan status kepemilikan tanah, dan tanah tersebut tidak menjadi obyek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi dan pembayaran yang paksa (*dwangsom*), jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan *jo.* Pasal 33 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik *jo.* Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM No. 13 tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Tenaga Listrik, bahwa tiang listrik dan jaringan tenaga listrik di atas tanah milik Penggugat bukanlah jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi (SUTT) atau saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt, melainkan merupakan tiang listrik dengan tegangan rendah di bawah 35 kV, sehingga tidak termasuk dalam kategori yang dapat diberikan ganti rugi maupun kompensasi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan ganti rugi yang diperhitungkan oleh Penggugat berdasarkan hasil panen tanah tersebut, dan tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*), menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak beralasan hukum, karena itu petitum gugatan angka 5 dan 6 ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), adalah tidak beralasan hukum karena tidak terpenuhi syarat dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg, maka petitum gugatan angka 7 ditolak;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tingkat Pertama tidak meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas asset milik Para Tergugat karena tidak terdapat cukup alasan untuk itu, maka petitum gugatan angka 8 harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 17 Februari 2025 yang dimohonkan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yaitu mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Para Tergugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Kpg, tanggal 17 Februari 2025 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Tergugat I, II, III tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Para Terbanding semula Tergugat I, II, III menanam 2 (dua) buah tiang listrik dan jaringan kabelnya diatas tanah milik Penggugat tanpa izin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
- Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III untuk memindahkan 2 (dua) buah tiang listrik dan jaringan kabelnya di atas tanah milik Penggugat, yang bila perlu dalam pelaksanaannya melalui eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian);
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, yang terdiri dari **I Made Pasek, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Tirta, S.H.,M.H.**

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Sega Hendricus, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. **I Ketut Tirta, S.H.,M.H.**

**I Made Pasek, S.H.,M.H.**

2. **Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sega Hendricus, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Meterai..... Rp10.000,00

2. Redaksi..... Rp10.000,00

3. Biaya proses lainnya.... Rp130.000,00

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)